

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Budaya minum minuman keras memang sudah ada sejak dulu, tidak hanya di Cianjur, di Indonesia, bahkan di seluruh belahan dunia mengenal apa yang disebut dengan minuman keras. Di belahan Eropa terdapat berbagai jenis minuman keras yang memiliki berbagai nama tergantung dari bahan, kegunaan serta kadar alkohol dari minuman itu sendiri, seperti anggur, wiski, tequila, bourbon dan lain-lain. Di daerah Amerika Latin dimana sebagian besar penduduknya merupakan campuran antara keturunan Indian-Spanyol-Portugis, juga terdapat minuman keras berupa jagermeister dan chianti. Begitu pula dengan di Jepang terdapat minuman keras yang khas yaitu sake. Semakin lama hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan nilai terhadap minuman keras di masyarakat, minuman keras yang secara hukum maupun agama dianggap hal yang tidak baik menjadi sesuatu yang dianggap lumrah dan wajar untuk dilakukan.

Akibat kebiasaan minum tersebut maka timbullah dampak-dampak terutama yang bersifat negatif dalam hal sosial, ekonomi dan terutama adalah kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Dampak yang ditimbulkan misalnya mulai dari meningkatnya kasus kriminal, terutama perkelahian remaja, sehingga meresahkan warga masyarakat sekitar, timbulnya kesenjangan antara kaum peminum tua dan peminum remaja atau antara peminum daerah satu dengan yang lain, dan kemiskinan yang semakin bertambah. Kebiasaan minum tersebut juga tentunya berdampak terhadap kesehatan masyarakat di daerah tersebut, bahkan

jika diperhatikan bentuk fisik dari para peminum mulai berubah, perut mereka menjadi buncit dengan kantung mata hitam pertanda sering minum minuman keras dan kurang tidur.¹

Dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat. Peran dan partisipasi rakyat sangat besar peranannya didalam mewujudkan cita-cita pembangunan. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat dapat diharapkan agar tujuan dan sasaran pembangunan itu akan tercapai sehingga dapat mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur.²

Untuk mewujudkan suatu keadaan tersebut, bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai masalah yang kurang mendukung, bahkan dapat menjadi hambatan serta rintangan untuk pembangunan nasional yang dimana pembangunan nasional tersebut memiliki dampak positif dan negatif.

Dampak positif dari pembangunan nasional itu adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sedangkan salah satu dampak negatifnya adalah terjadinya peningkatan kriminalitas dalam berbagai cara dan bentuk. Dampak negatif tersebut sangat besar pengaruhnya dan dapat menghambat kelancaran serta keberhasilan pembangunan.³

Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah ialah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas.

¹ Agus, Bustanudin. *Islam dan Pembangunan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 42.

² Ahmad, Mumtaz, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, Bandung: hlm. 16.

³ *Ibid.*, hlm 18.

Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya. Hal itu disebabkan control diri menjadi berkurang karena mengonsumsi minuman keras secara berlebihan.

Penyalahgunaan minuman keras dengan mengkonsumsinya di luar batas kewajaran, disamping akan menjadi masalah individu yang dapat merugikan diri sendiri, selain itu yang lebih luas lagi dapat menjadi masalah bagi masyarakat. Kebiasaan minum-minuman keras yang melebihi batas yang wajar dapat menyebabkan sikap seseorang menjadi anti sosial dan cenderung merugikan kepentingan orang lain. Di sisi lain kebiasaan minum-minuman keras secara berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan menjadi ketergantungan terhadap minuman keras.⁴

Dapat dilihat belakangan ini banyak jatuh korban meninggal dunia yang diakibatkan karena minuman keras oplosan yang selain dikonsumsi secara berlebihan juga dicampur dengan zat-zat kimia yang mematikan yang seharusnya tidak diperuntukkan untuk dikonsumsi manusia. Keadaan yang demikian itu apabila tetap dibiarkan akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat juga rusaknya generasi muda yang akan datang.

Penyalahgunaan alkohol dapat membawa pengaruh yang sedemikian rupa, menyebabkan yang bersangkutan dapat berperilaku yang bertentangan dengan

⁴ *Ibid.*, hlm 13-15.

norma baik itu norma hukum maupun norma sosial yang hidup didalam masyarakat.⁵

Saat ini penggunaan minuman keras di luar batas kewajaran (overdosis) banyak sekali terjadi di Indonesia, salah satunya di daerah Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan yang dimana masyarakatnya banyak yang menjadi peminat mengkonsumsi minuman keras oplosan. Gejala ini dapat dilihat dengan banyaknya tempat-tempat yang menjual minuman keras oplosan. Dengan banyaknya para penjual minuman keras tersebut menyebabkan meluasnya juga konsumen minuman keras dimana untuk mendapatkan minuman keras tersebut menjadi hal yang sangat mudah/gampang sehingga menjangkau kalangan para remaja.⁶

Seringkali kita lihat, terjadinya peningkatan angka kriminalitas yang terjadi didalam masyarakat terutama tindak pidana umum/konvensional seperti pencurian, pemerkosaan, perampokan, penodongan, penganiayaan, serta pengrusakan fasilitas umum, yang dimana tidak sedikit pelakunya berada dibawah pengaruh minuman keras. Hal tersebut itulah yang menguatkan adanya pernyataan serta opini masyarakat bahwa minuman keras dapat memicu tindak kejahatan, oleh karena itu dikaitkan dengan akibat negatif dari penyalahgunaan minuman keras, maka perlu untuk ditindaklanjuti dengan upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini ialah aparat kepolisian.

Upaya penegakan hukum sebagai salah satu pilar demokrasi paling tidak dipengaruhi oleh empat faktor. Faktor yang pertama ialah hukum itu sendiri, baik

⁵ Abdul Hamid Hakim. *Pertentangan Hukum Yang Kuat*. Bandung Bina Dakwah. Hlm 3-4

⁶ Djokoestono. *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982. Hlm 36

dalam arti substansial dari suatu peraturan perundang-undangan maupun hukum formal untuk menegakkan hukum materiil. Kedua ialah profesionalisme penegak hukum. Ketiga, sarana dan prasarana yang cukup memadai, dan yang keempat ialah persepsi masyarakat untuk hukum itu sendiri.⁷

Polisi sebagai aparatur negara dalam hal penegakan hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting yaitu sebagai pemelihara keamanan yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak kejahatan serta pelanggaran. Polisi pada umumnya memiliki dua jenis kekuasaan. Yang pertama ialah kekuasaan polisi dalam bidang hukum, dan yang kedua ialah kekuasaan polisi dalam bidang pemerintahan. Kedua kekuasaan tersebut melahirkan tiga fungsi utama dalam kepolisian yaitu sebagai aparat penegak hukum, sebagai pelayan yang didalamnya termasuk penjaga ketertiban umum, dan sebagai pengayom masyarakat.⁸

Menjalankan tugas dan fungsinya, polisi dapat bersifat preventif maupun represif. Sebagai penjaga ketertiban umum, pada awalnya polisi lebih menekankan pada aspek preventif yaitu melakukan upaya pencegahan agar tindak kejahatan tidak terjadi dengan adanya dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat. Apabila upaya pencegahan gagal maka polisi mengambil langkah yang bersifat represif. Dalam hal penegakan hukum dan pembasmi kejahatan, karakter polisi yang bersifat represif lebih ditonjolkan.⁹

Upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian sejauh ini tidak menunjukkan adanya penekanan terhadap angka kejahatan yang terjadi, malahan

⁷ Djokoestono. *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982. Hlm 56

⁸ *Ibid.*, hlm 60

⁹ *Ibid.*,

tingkat kejahatan semakin hari semakin tinggi. Di sisi lain, perkembangan masyarakat yang menyediakan fasilitas kemudahan publik membuat peredaran minuman keras dalam masyarakat itu sendiri menjadi subur.¹⁰

Peredaran minuman keras yang tidak terkendali berdampak pada alkoholisme dalam masyarakat dan kejahatan yang terkait dengan minuman keras. Alkoholisme adalah suatu keadaan yang dimana seseorang tidak mampu lagi mengontrol banyaknya jumlah alkohol yang diminumnya. Hal tersebut sekarang yang menjadi tugas dari aparat kepolisian untuk selalu senantiasa aktif dalam mengatasinya. Dengan demikian, peran dari aparat kepolisian sangat dibutuhkan supaya bekerja lebih ekstra lagi dengan cara menindak secara tegas para penjual minuman keras eceran tersebut untuk dapat memberikan efek jera agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat selalu terjaga.¹¹

Berdasarkan dari uraian yang ada di atas, maka saya selaku penulis dalam hal ini akan membahas tentang **“ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH DAERAH (PEMDA) CIANJUR NOMOR 12 TAHUN 13 TENTANG LARANGAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH”**, hal ini berdasarkan permasalahan kasus yang ada di daerah Cianjur sebagai berikut : Data dari RSUD Cianjur menyebutkan, ada tiga warga yang meninggal dunia. Ketiga korban tersebut adalah MR (15 tahun) asal Desa Hegarmanah, Kecamatan Sukaluyu, Su (35) warga Kecamatan Karangtengah, dan Ri (25) warga Desa Sukamulya Kecamatan Cikalong Kulon.

¹⁰ Helmi Al Djufri. *Siyasah kebangsaan*, Penerbit, PenulisMuda Jl. Sultan Agung No.15 Purwokerto, Jawa Tengah, hlm 54

¹¹ *Ibid.*,36

Selain itu ada tiga orang warga lainnya yang masih mendapatkan perawatan di rumah sakit yakni AP (23) dan DD (27) warga Sukamulya Kecamatan Cikalong Kulon serta Ag (34) warga Desa/Kecamatan Ciranjang. Wakil Bupati Cianjur Herman Suherman menerangkan, Pemkab akan melakukan sejumlah langkah khusus dalam penanganan peredaran miras oplosan¹².

Adapun data penjual miras di Kabupaten Cianjur sebagai berikut: gudang penjual miras di daerah Jl. Raya Bandung Kabupaten Cianjur yang masih terlihat beroperasi dan di daerah tungturan kabupaten Cianjur terlihat juga masih aktif berjualan, serta di daerah Jangari Desa Bobojong Kabupaten Cianjur. Data ini diperoleh dari warga sekitar masing-masing wilayah.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan ke dalam beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Proses Pembuatan Perda Cianjur Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Larangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol?
2. Bagaimana Analisis Subtansi Perda Cianjur Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Larangan Peredaran dan Penjualan Minuman beralkohol?
3. Bagaimana Analisis Dampak Pelaksanaan Perda Cianjur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Larangan Peredaran dan Penjualan Minuman beralkohol
4. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Perda Cianjur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Larangan Peredaran dan Penjualan Minuman beralkohol?

¹² Wawancara Bersama Kepala Bagian Administrasi Agung helmi RSUD kabupaten Cianjur pukul 11.00 tanggal 18 Oktober 2018

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan Tentang Analisis Proses Pembuatan Perda Cianjur Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Larangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
2. Menjelaskan Substansi Perda Cianjur Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Larangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
3. Menjelaskan Dampak Pelaksanaan Perda Cianjur Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Larangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol
4. Menjelaskan Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Perda Cianjur Nomor 12 Tahun 2013 Terhadap Tentang Larangan Peredaran dan Penjualan Minuman beralkohol.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna bagi para anggota serta pemerintahan daerah dan masyarakat umumnya untuk mengetahui apa saja metode dan prinsip yang digunakan untuk menentukan pelaksanaan peraturan daerah dan implementasi baik berupa peraturan daerah ataupun berupa Undang-Undang dengan melihat prinsip implementasi yang Konstitualisme dan Normatif.

Sedangkan secara praktis diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa dinamika yang terjadi didalam pelaksanaan perda dalam pengelolaan minuman beralkohol atau pelaksanaan Undang-Undang dilakukan berdasarkan konsensus dan berdasarkan analisis kondisi dan kebutuhan masyarakat, serta tidak menghapuskan hak demokrasi masyarakat, di tingkat desa, kecamatan,

kabupaten atau kota bahkan samapai ditingkat Negara, demi terwujudnya Negara yang Normatif dan bersih dalam kebijakan serta terwujudnya Masyarakat yang berpandangan positif terhadap sistem pengelolaan yang di keluarkan oleh Lembaga Negara atau Lembaga daerah. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu dibukakan untuk mencapai kesetabilan warga negara dan masyarakat daerah yang bersih demi terwujudnya generasi yang terbebas dari minuman beralkohol.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam hukum positif disebut negara untuk merumuskan dan merealisasikan suatu undang-undang baik itu berupa Perppu, Perda, ataupun Undang Undang pada umumnya tidak lantas harus menggunakan metode *pressure tactick* atau menggunakan konsep *legitimizing tactick*, melainkan harus mempertimbangkan metode inspiratif tactick dan analisis tactick demi terwujudnya Negara stabil dan Normatif terhadap perumusan dan implementasi legislasi yang akan direalisasikan dimasyarakat dan akan dibebankan kepada masyarakat karena disposisi masyarakat terhadap legislasi adalah obyek legislasi itu sendiri. Oleh karena itu perlu peninjauan dengan menggunakan metode legislasi yang komprehensif dan implementasi yang normatif, kalau sejak awal hukum dan peraturan perundang-undangan sudah salah, maka timbul banyak penafsiran ditingkat praktek penegakan hukum oleh aparat hukum, kalau peraturan perundang-undangan memberikan banyak celah, maka akan memunculkan banyak tafsir dan menimbulkan menimbulkan banyak

penyimpangan. Hukum akhirnya, menjadi tidak pasti, padahal hukum dibuat untuk menciptakan kepastian.¹³

Dalam Islam negara yang baik adalah negara yang menerapkan nilai-nilai keislaman. Islam tidak mewajibkan sebuah negara menerapkan Islam itu sendiri sebagai ideologinya, sehingga negara tersebut disebut dengan negara Islam. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya berpendapat bahwa, Allah SWT akan menolong sebuah negara yang dipimpin oleh pemimpin yang adil meskipun ia kafir. dan Allah SWT akan memberikan azab kepada pemimpin yang muslim karena ia dzalim. Artinya bahwa suatu negara ketika dipimpin oleh pemimpin yang meskipun dia beragama Islam belum tentu negara tersebut akan aman, tentram, damai, makmur, dan sejahtera ketika pemimpinnya tersebut tidak mampu berlaku adil dalam memimpin negaranya tersebut.¹⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan prinsip normatif bersih dan aspiratif dan metode pelaksanaan hukum Islam sebagai analisis untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan legislasi yang normatif dan tidak mengutamakan kepentingan semata, adapun metodenya tidak mengutamakan pressure taktik legitimizing taktik melainkan mengutamakan inspiratif taktik dan analisis taktik.

Dari kerangka pemikiran tersebut penulis berusaha menggiring dan mengekstraksi nilai nilai konsep konstitualisme dan metode penetapan hukum islam melalui analisis pelaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 2013 dengan tujuan

¹³Abdul Hamid Hakim. *Pertentangan Hukum Yang Kuat*. Bandung Bina Dakwah, hlm. 12-15.

¹⁴Agus, Bustanudin. *Islam dan Pembangunan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007. hlm 23.

terwujudnya masyarakat yang bersih dan terciptanya generasi yang cerah terhadap implementasi undang undang di kabupaten Cianjur.¹⁵

Dalam penelitian ini digunakan satu teori dan dua asas utama yaitu teori panca praja, asas legalitas dan asas negara hukum.

Pertama Teori Panca Praja yang Bersumber dari Lemaire yang membagi fungsi pemerintah menjadi lima, yaitu:

1. *Bestuurzong* (Kekuasaan Menyelenggarakan Kesejahteraan Umum)
2. *Bestuur* (Kekuasaan Pemerintah Dalam Arti Sempit)
3. *Polite* (Kekuasaan Polisi)
4. *Justitie* (Kekuasaan Mengadili)
5. *Reglaar* (Kekuasaan Mengatur)

Kedua, Asas Legalitas, dimana asas legalitas tidak dikehendaki pejabat melakukan tindakan tanpa berdasarkan undang-undang yang berlaku. Atau dengan kata lain dasar hukum demikian maka harus ada jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi.

Ketiga, Asas Negara Hukum, yaitu negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Asas Negara hukum (*rechtsstaat*) cirinya yaitu pertama, adanya UUD atau konstitusi yang memuat tentang hubungan antara penguasa dan rakyat, kedua adanya pembagian kekuasaan, diakui dan dilindungi adanya hak-hak kebebasan rakyat.

¹⁵ Sofwatutafasir, *Pertentangan Hukum Yang Kuat*, Bandung: Mizan, hlm. 210.

F. Langkah-langkah Penelitian

A. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, tentunya penulis membutuhkan sebuah metode penelitian guna membantu tujuan penulis dalam meneliti pelaksanaan Perda nomor 12 tahun 2013 di kabupaten Cianjur, dengan faktanya pengelolaan miras di kabupaten masih jauh dari madat perda serta miras masih marak, korban semakin banyak dan dapat dibuktikan dengan data dari RSUD Cianjur bahwa korban semakin meningkat yang sebagian persen adalah remaja dan anak muda. Apakah hal yang demikian telah sesuai dengan prinsip konstitualisme serta selaras dengan Perda Nomor 12 Tahun 2013 dan untuk mencapai kejelasan kasus di atas penulis menggunakan metode yang digunakan adalah Metode *Deskriptif Analisis* atau *Analisis Deskriptif*.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian pustaka (*pustaka library dan studi lapangan*). Dimana data yang dikumpulkan berdasarkan hasil dari pengamatan atau observasi di lapangan. Selain itu data juga akan diperoleh dari beberapa tulisan, baik itu dalam bentuk buku, jurnal, artikel dan data-data dari arsip Universitas yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini.

C. Jenis Data Dalam Penelitian ini adalah

1. Data tentang proses pembuatan Perda
2. Data tentang substansi
3. Data tentang dampak pelaksanaan perda

4. Acuan Siyasa Dusturiyah.

D. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ini merupakan data yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait, yaitu hasil dari teknik pengumpulan data di lapangan terkait dengan kiprah staf dan birokrasi pemerintahan daerah kabupaten Cianjur dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki pandangan yang normatif terhadap perda peredaran minuman beralkohol di kabupaten Cianjur.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini bersumber dari literatur-literatur seperti undang-undang, yaitu Perda Nomor 12 tahun 2013 tentang larangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang sedang berlangsung atau terjadi di pemerintahan daerah di kabupaten Cianjur, jurnal, artikel, skripsi dan literatur lain yang relevan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Langkah pertama yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu melakukan observasi terlebih dahulu ke yang terkait diantaranya kepada satuan polisi pamong praja dan pemerintahan daerah. Yaitu, di kalangan staf dan birokrasi atau sebagian anggota Pemda daerah Kabupaten Cianjur yang menjadi pelaku

pengelolaan miras dan masyarakat sebagai obyek pengelolaan miras tersebut. terhitung dari tanggal 8 Oktober 2018 sampai 30 Oktober tahun 2018.

b. Wawancara (*Interview*)

Langkah selanjutnya adalah melakukan wawancara, yaitu berkomunikasi langsung pada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini. Pihak-pihak tersebut yaitu di kalangan staf dan birokrasi atau sebagian anggota pemda daerah Kabupaten Cianjur, terhitung dari tanggal 8 Oktober 2018 sampai 30 Oktober tahun 2018.

c. Studi Dokumentasi

Langkah terakhir yang dilakukan adalah dokumentasi, yaitu mencari data atau variabel yang berupa draf perda, data statistik hasil pelaksanaan perda. catatan, transkrip, buku dan sebagainya. Metode ini digunakan saat pencarian informasi yang bersumber dari dokumentasi atau arsip-arsip ketatanegaraan dan/atau data-data yang relevan dengan tujuan penelitian.

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengkoordinasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Setelah data penelitian didapatkan, maka data tersebut diolah dan kemudian diklasifikasikan secara sistematis dan logis, barulah kemudian

dianalisis secara komprehensif dengan menggunakan prinsip konstitusionalisme dan penetapan hukum yang ideal normatif. Sehingga dapat dilihat bagaimana nilai-nilai dalam prinsip konstitusionalisme dan ekstraksi penetapan hukum islam yang menjelaskan tentang perumusan dan pelaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang larangan penjualan minuman beralkohol. Dengan cara seperti ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik dalam melihat permasalahan obyek yang diteliti tersebut. Analisis seperti ini sering disebut juga pendekatan deduktif dimana analisis dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus.

